



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tebo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tebo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Tebo.
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.

BAB II
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Kedua

Pemerintah Desa

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana teknis lapangan;
 - c. Unsur kewilayahan.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh para Kepala Urusan.
- (5) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unsur pelaksana yang menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah Kepala Dusun yang menjalankan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 4

Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disusun berdasarkan :
 - a. pola minimal; dan
 - b. pola maksimal

- (2) Penentuan pola susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kriteria yang meliputi unsur :
- a. kekayaan desa;
 - b. pendapatan asli desa;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. kondisi sosial budaya masyarakat ;
 - e. luas wilayah;
 - f. kondisi alam; dan
 - g. kemampuan desa.
- (3) Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa pola minimal dan pola maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal

Pasal 6

Organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal terdiri dari :

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretariat Desa, yang terdiri seorang Sekretaris Desa dan sebanyak-banyak 3 (tiga) Kepala Urusan;
- c. Pelaksana Teknis Lapangan; dan
- d. Kepala Dusun sebanyak-banyaknya 6 (enam) Kepala Dusun.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari :
- b. Sekretaris Desa;
 - c. Kepala Urusan Umum;
 - d. Kepala Urusan Pemerintahan; dan
 - e. Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari :
- a. Pegawai Syara;
 - b. Petugas Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Desa; dan
 - c. Mantri Tani Desa.

Pasal 8

Organisasi Pemerintah Desa Pola Maksimal terdiri dari :

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretariat Desa, yang terdiri seorang Sekretaris Desa dan sebanyak-banyak 5 (lima) Kepala Urusan;
- c. Pelaksana Teknis Lapangan; dan
- d. Kepala Dusun sebanyak-banyaknya 8 (delapan) Kepala Dusun.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan Umum;
 - c. Kepala Urusan Pemerintahan;
 - d. Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Kepala Urusan Keuangan; dan
 - f. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Petugas pelaksana teknis lapangan pada organisasi Pemerintah Desa pola maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sama dengan petugas pelaksana teknis lapangan pada organisasi Pemerintah Desa pola minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 10

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Kedudukan Kepala Desa

Pasal 11

Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang berkedudukan sebagai :

- a. pimpinan organisasi Pemerintah Desa yang mempunyai tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan umum;
- b. pimpinan masyarakat, yang wajib memperhatikan nilai-nilai budaya setempat serta menjalin kerjasama dengan pimpinan masyarakat lainnya; dan
- c. pendamai perselisihan masyarakat lainnya.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang, Kewajiban, Hak dan Larangan Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;

- c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- j. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desanya; dan
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 14

Kepala Desa mempunyai hak, antara lain :

- a. memperoleh penghasilan tetap dan atau penghasilan lain yang sah;
- b. menentukan urusan rumah tangga desa; dan
- c. hak-hak lain yang diatur dalam Peraturan Desa;

Pasal 15

Kepala desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Perangkat Desa

Paragraf 1

Sekretaris Desa

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa adalah unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa;

- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi desa yang meliputi administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
- a. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan, melakukan urusan administrasi keuangan dan urusan administrasi umum serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat desa;
 - b. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
 - c. mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program-program serta pertunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - d. melakukan pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
 - e. membantu penyusunan program kerja tahunan dan pelaporannya; dan
 - f. pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Unsur Staf Perangkat Desa pada Organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal

Pasal 17

- (1) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi :
- a. menyusun program serta menyelenggarakan ketatausahaan dan kearsipan;
 - b. menyusun program serta melakukan urusan perlengkapan dan investaris desa;
 - c. menyusun program dan melakukan urusan rumah tangga desa;
 - d. menyusun program dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. menyusun rencana keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - f. menerima dan menyimpan semua uang yang menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah Desa;
 - g. membelanjakan kebutuhan Pemerintah Desa;
 - h. membuat pertanggungjawaban administrasi keuangan Pemerintah Desa;

- i. menyetorkan uang milik Pemerintah Daerah dan Negara;
- j. menggali sumber-sumber keuangan desa; dan
- k. menyusun program, melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mengumpulkan bahan serta menyelenggarakan pengadministrasian dibidang kesejahteraan sosial.

Pasal 18

- (1) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan dibidang pemerintahan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan umum;
 - b. menyusun rencana dan mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
 - c. menyusun program dan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan;
 - d. menyusun rencana dan melakukan pengadministrasian dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
 - e. membantu pelaksanaan tugas dibidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
 - f. menyusun program dan pengadministrasian dibidang kependudukan dan catatan sipil;
 - g. menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam; dan
 - h. melaksanakan administrasi pertanahan.

Pasal 19

- (1) Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana, pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan dibidang ekonomi dan pembangunan desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program dan menyelenggarakan pembangunan di desa;
 - b. menyusun program dan melaksanakan bimbingan dibidang perekonomian, distribusi dan produksi;
 - c. menyusun program dan melaksanakan bimbingan dibidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
 - d. menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan;
 - e. menyusun program dan melakukan pengadministrasian dibidang perekonomian dan pembangunan;
 - f. menyusun program dan melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan; dan

- g. menyusun program dan melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana, dan sarana fisik dilingkungan desanya.

Paragraf 3

Pelaksana Teknis Lapangan pada Organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal

Pasal 20

- (1) Pegawai Syara mempunyai tugas menangani masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang ada di desa dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Syara mempunyai fungsi :
 - a. membimbing dan membina kegiatan-kegiatan keagamaan ;
 - b. membina kerukunan antar umat beragama;
 - c. mengatur upacara-upacara adat/keagamaan;
 - d. menangani urusan perkawinan dan perceraian;
 - e. melayani masyarakat dalam urusan kematian; dan
 - f. menyusun program dan membantu kegiatan pegumpulan zakat, infaq dan shodaqoh.

Pasal 21

- (1) Petugas Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Desa mempunyai tugas menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Desa mempunyai fungsi:
 - a. mengatur kegiatan sistem keamanan lingkungan;
 - b. menangani perselisihan antar warga masyarakat;
 - c. menangani bencana alam;
 - d. menangani tindak pidana kriminal dan tindak pidana yang lainnya; dan
 - e. mengkoordinasikan tugas-tugas keamanan, ketentraman dan ketertiban.

Pasal 22

- (1) Mantri Tani Desa mempunyai tugas mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pertanian dan pengairan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mantri Tani Desa mempunyai fungsi :
 - a. memberikan bimbingan teknis kepada petani/peternak/pekebun mengenai pola tanam/budidaya dan sistem pengairan;
 - b. mengkoordinasikan program-program penghijauan, turus jalan dan hutan rakyat;

- c. menyelenggarakan kebun bibit/balai benih desa;
- d. mengkoordinasikan dengan kelompok-kelompok tani yang berkaitan dengan penyampaian program di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta kehutanan dari penyuluh pertanian lapangan;
- e. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan saprodi;
- f. mengatur pelaksanaan dan bimbingan teknis di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta kehutanan;
- g. mengatur sistem pengairan termasuk pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
- h. membina dan memberikan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan lumbung desa.

Paragraf 4

Kepala Dusun pada Organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal

Pasal 23

- (1) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa di dalam wilayah kerjanya dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa;
 - b. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan kemandirian serta ketentraman dan ketertiban;
 - c. melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Kebijakan Kepala Desa;
 - d. membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
 - e. membina dan meningkatkan swadaya gotong-royong; dan
 - f. melakukan kegiatan penyuluhan program pemerintah.

Paragraf 5

Unsur Staf Perangkat Desa pada Organisasi Pemerintah Desa Pola Maksimal

Pasal 24

- (1) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program serta menyelenggarakan ketatausahaan dan kearsipan;
 - b. menyusun program dan melakukan urusan rumah tangga desa; dan
 - c. menyusun program serta melakukan urusan perlengkapan dan investasi desa.

Pasal 25

- (1) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan dibidang pemerintahan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan umum;
 - b. menyusun rencana dan mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
 - c. menyusun program dan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan;
 - d. membantu pelaksanaan tugas dibidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
 - e. menyusun program dan pengadministrasian dibidang kependudukan dan catatan sipil;
 - f. menyusun rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang pemerintahan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban; dan
 - g. melaksanakan administrasi pertanahan.

Pasal 26

- (1) Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana, pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan dibidang ekonomi dan pembangunan desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program dan menyelenggarakan pembangunan di desa;
 - b. menyusun program dan melaksanakan bimbingan dibidang perekonomian, distribusi dan produksi;
 - c. menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan;
 - d. menyusun program dan melakukan pengadministrasian dibidang perekonomian dan pembangunan;
 - e. menyusun program dan melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - f. menyusun program dan melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana, dan sarana fisik dilingkungan desa.

Pasal 27

- (1) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang keuangan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. menyusun program dan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. menyusun program dan melakukan pengadministrasian keuangan Desa;
 - c. menyusun rencana pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - d. menerima dan menyimpan semua uang yang menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah Desa;
 - e. membelanjakan kebutuhan Pemerintah Desa;
 - f. membuat pertanggungjawaban administrasi keuangan Pemerintah Desa;
 - g. meyetorkan uang milik Pemerintah Daerah dan Negara;
 - h. mempertanggungjawabkan keuangan Pemerintahan Desa; dan
 - i. menggali sumber-sumber keuangan desa;

Pasal 28

- (1) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
- a. menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan sosial;
 - b. menyusun program dan melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat; dan
 - c. menyusun program dan mengumpulkan bahan serta menyelenggarakan pengadministrasian di bidang kesejahteraan sosial.

Paragraf 6

Pelaksana Teknis Lapangan pada Organisasi Pemerintah Desa Pola Maksimal

Pasal 29

Kedudukan, tugas dan fungsi petugas pelaksana teknis lapangan pada organisasi Pemerintah Desa Pola Maksimal sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi petugas pelaksana teknis lapangan pada organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22.

Paragraf 7
Kepala Dusun pada Organisasi
Pemerintah Desa Pola Maksimal

Pasal 30

Kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Dusun pada organisasi Pemerintah Desa Pola Maksimal sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Kepala dusun pada organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

BAB V
HUBUNGAN KERJA

Pasal 31

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa :

- a. Pemerintah Desa dan BPD adalah merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; dan
- b. Dalam menjalankan tugasnya BPD berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa.

Pasal 32

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa :

- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa; dan
- b. Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan bersifat koordinatif.

Pasal 33

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Warga Masyarakat :

- a. Pemerintah Desa merupakan pelayan masyarakat, oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat; dan
- b. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 34

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain :

- a. hubungan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain merupakan hubungan yang bersifat saling menguntungkan; dan
- b. Pemerintah Desa lain sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Pemerintah Desa dalam satu kecamatan, Pemerintah Desa antar kecamatan, Pemerintah Desa antar Kabupaten atau Pemerintah Desa antar provinsi.

Pasal 35

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan instansi Pemerintah :

- a. Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- b. Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 36

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD :

- a. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan BPD;
- b. BPD tidak dapat memberhentikan Kepala Desa secara sepihak; dan
- c. Hubungan antara Kepala Desa dan BPD bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.

Pasal 37

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa:

- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa; dan
- b. Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan bersifat koordinatif.

Pasal 38

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Masyarakat Desa :

- a. Kepala Desa merupakan pelayan masyarakat, oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat; dan
- b. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 39

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa :

- a. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa sehingga mempunyai tugas membina, mengarahkan kinerja Perangkat Desa; dan
- b. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 40

Hubungan kerja antara Perangkat Desa dengan Warga masyarakat :

- a. Perangkat Desa merupakan pelayan masyarakat, oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat; dan
- b. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 41

Hubungan kerja antara Perangkat Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa :

- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Perangkat Desa dalam memberdayakan masyarakat desa; dan
- b. Hubungan kerja antara Perangkat Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersifat koordinatif.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Desa harus segera menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 32 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2001 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 22 Nopember 2012

BUPATI TEBO,

dto
SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 26 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

dto

NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2012 NOMOR 13

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 13 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu disesuaikan, termasuk pengaturan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur kembali Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dengan Peraturan Daerah.

Meskipun secara umum pengaturan mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 relatif sama dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, namun terdapat perbedaan yang bersifat prinsipil khususnya berkaitan dengan Pertanggungjawaban Kepala Desa, dan rekrutmen Sekretaris Desa.

Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 bertanggungjawab kepada rakyat yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawabannya dan kepada rakyat desa yang bersangkutan menyampaikan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) s/d ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 4

Pengaturan ini meliputi mekanisme pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, alat kelengkapan dll.

Pasal 5

Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pegawai Syara terdiri dari Imam, Khotib, Bilal, dan Mukdin.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan Peraturan Desa, Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pembentukan BUM Des, Kerjasama antar Desa.

Yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan social budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di desa.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa" adalah Perangkat Desa kecuali Sekretaris Desa yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.

Huruf j s/d huruf k

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a s/d huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Untuk mendamaikan perselisihan, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti Lembaga Adat Desa, LPMD, RT, RW, Karang Taruna, PKK dll.

Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Huruf l s/d huruf o

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan-kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten.

Yang dimaksud dengan memberikan "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban" adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes.

Yang dimaksud dengan "menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat" adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan pemerintahan desa yang dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau disampaikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “disampaikan kepada Bupati melalui Camat” adalah setelah Camat memberikan rekomendasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Ayat (4) s/d ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur staf” adalah unsur pelayanan seperti urusan tata usaha keuangan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, perpustakaan dan dokumentasi, dll.

Ayat (2) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan BPD sebagai mitra Pemerintah Desa adalah dalam melaksanakan tugasnya BPD dan Pemerintah Desa wajib saling menghormati, bantu membantu, saling mengisi guna tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efisien dan efektif serta tercapainya kesejahteraan desa.

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mitra Kerja" adalah hubungan kerja yang bukan bersifat kesetaraan tetapi bersifat partisipatif.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “secara sepihak” adalah BPD tidak dapat memberhentikan tanpa melalui mekanisme yang telah ditentukan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas


Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 13

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR : 13 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 Nopember 2012

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA POLA MINIMAL




Keterangan :
———— = Garis Komando
----- = Garis Koordinasi

BUPATI TEBO
dto
SUKANDAR

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR : 13 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 Nopember 2012

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA POLA MAKSIMAL**



Keterangan :
———— = Garis Komando
----- = Garis Koordinasi

BUPATI TEBO

dto
SUKANDAR